

Pernikahan di Dunia Maya Menurut Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pencatatan

Tamir Talla^{1*}, Nasaruddin Nasaruddin², Gani Jumat³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

E-mail: tamirtalla2@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

Pernikahan Online, Nikah Sirri Online.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, banyak penemuan-penemuan baru dibidang komunikasi contohnya seperti internet, telepon, telekonferance dan sebagainya. Dengan adanya perkembangan tersebut membuat Sebagian orang menggunakan media online untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan seperti itu dilakukan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, seperti calon mempelai terpisah jauh, namun tidak mengurangi unsur rukun dan syarat pernikahan yang harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan konsep *nikah online*, untuk mengetahui pelaksanaan nikah online menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-undangan, dan untuk analisis perbandingan *nikah online* menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-undangan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan Nikah Online menurut Fiqh Munakahat dan undang-undang pada dasarnya sama saja dengan pernikahan pada umumnya, selain karena jarak membedakannya, ada bentuk mengenai nikah online ini, yakni yang pertama; nikah online tanpa legalitas dari Negara (ilegal), yang kedua; ketentuan hukum yang mengaturnya, oleh karena itu pernikahan melalui media online dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam Fiqh Munakahat ada perbedaan dalam menafsirkan Bersatu dalam majelis pada saat ijab qabul. Sedangkan dalam undang-undang di Indonesia, hanya dalam kompilasi hukum Islam yang menjelaskan bahwa ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak jeda atau berselang waktu.

1. Pendahuluan

Dengan berkembangnya zaman seperti sekarang ini berdampak pula pada perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga manusia bermacam-macam menyikapinya ada yang positif dan negatif. Banyak penemuan teknologi baru dibidang komunikasi contohnya adalah internet, telepon, teleconference, handphone, telegram dan sebagainya.

Kemajuan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah aktifitas manusia yang seharusnya dapat meninggikan peradaban dan memperbaiki kehidupan manusia untuk lebih baik, akan tetapi kini teknologi menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ketakutan ini disebabkan adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

Dengan adanya perkembangan tersebut membuat sebagian orang menyalahgunakan media online untuk menikah karena tidak perlu repot mengurus pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA). Banyak situs online yang menawarkan jasa nikah. Praktek pernikahan online yang terkuak pada zaman sekarang ini menawarkan penyediaan penghulu sampai penyediaan wali dan saksi. Bahkan bersedia datang ke tempat pelanggannya, maka akan semakin tinggi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan.

Nikah Online merupakan suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan yang terhubung dengan suatu jaringan atau system internet (via online), jadi antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan adalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik yang berkaitan dengan internet. Nikah online dalam pengertian umum, ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan computer dikedua tempat, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantu. Media online sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (computer dan internet), didalamnya terdapat portal, website(situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dan lain lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada cache server dan jaringan internet.

Prosesi akad nikah lazimnya berlangsung dalam satu tempat (majlis) dan disaksikan oleh para saksi serta handai tolan. Tetapi, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi dengan keberadaan jaringan internet sebagaimana telah dijelaskan diatas maka akan memicu beragam persoalan baru. Salah satunya terdapat sebagian akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan internet.

Dalam kajian fikih klasik, fenomena ini masuk dalam kategori pernikahan yang disebut dengan *mukatabah* atau lewat media tulisan, berupa surat. Bentuk prakteknya saat ini bisa terjadi melalui email ataupun media yang hanya menitikberatkan pada tulisan. Bisa juga dengan melibatkan banyak orang lewat mailing list atau sekelompok orang dalam grup email atau komunitas lainnya.

Dari sini beragam muncul pertanyaan tentang fenomena ini, salah satu diantaranya adalah tentang status hukum pernikahan tersebut dalam kajian fikih, bagaimana dengan keabsahan saksi nikah, apakah pernikahan di dunia maya hanya berlaku terbatas dan kondisi yang ditoleransi. Dan sebagainya. Oleh karena topik dalam pembahasan makalah ini adalah berdasarkan kepada masalah sosial serta realitas yang terjadi di masa kini yang berkaitan langsung dengan akad nikah melalui telekomunikasi masa kini dan penegasan pelaksanaannya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Status Hukum Pernikahan Secara Online

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami isteri berdasarkan akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau disebut juga dengan *Mitsaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan, diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang, kemudian untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Sedangkan Ulama Hanabilah menyebutkan pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz inkahu atau tajwiz untuk mendapatkan sebuah kepuasan dari seorang perempuan begitu juga sebaliknya.

Para Ulama sepakat bahwa perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara lelaki yang melamarnya dan wanita yang dilamarnya atau antara pihak yang menggantikannya. Dan dianggap sah

hanya semata-mata berdasarkan suka sam suka tanpa adanya akad. Dengan demikian penting ijab qabul bagi keabsahan nikah. Para ulama mazhab sepakat memasukkannya sebagai salah satu rukun Nikah.

Ijab qabul yang harus diucapkan pada satu pertemuan (majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ijab diucapkan oleh wali, Kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila ijab dan qabul dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang dalam majelis pernikahan, maka pernikahan itu telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah karena dalam hukum Islam ditegaskan bahwa “perkawinan termasuk bentuk ibadah muqayyah yang keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, tidak dianggap sah kalau syarat dan rukunnya tidak dapat terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur yang esensialnya adalah ijab qabul.

Jadi ijab qabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah yang diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan perempuannya kepada calon suami, dan Kabul diucapkan oleh suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon isterinya. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan Kabul berarti kerelaan menerima amanah Allah, dan dengan ijab dan Kabul bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram menjadi sesuatu yang Halal. Oleh karena demikian sangat pentingnya arti ijab dan qabul bagi keabsahan pernikahan, maka banyak persyaratan yang secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Diantaranya adalah harus ittihad al-majlis (bersatu dalam majlis) dalam melakukan akad.

Ada perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan istilah ittihad al-majlis (satu majelis). Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah non fisik, sehingga ijab harus diucapkan dalam satu acara yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu majlis”. Dengan demikian ijab harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah.

Menurut ulama mazhab Hanafi ittihad al-majlis diartikan sebagai kesinambungan waktu (satu waktu) bukan menyangkut kesetuan tempat selama tidak ada perbuatan atau selama belum terjadi hal-hal yang mengintrupsi dan memalingkan mereka dari majlis tersebut. Menurut Ulama Mazhab Syafi’i kesatuan majlis akad adalah menyangkut kesatuan tempat, atau lebih cenderung memandangnya dalam arti fisik bukan hanya kesatuan ucapan kedua belah pihak.

Dalam kaitannya dengan kasus yang sedang kita bahas ini mengenai pernikahan melalui media telekomunikasi dalam artian di dunia maya (online) para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya, diantara mereka ada yang membolehkan seperti ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama kontemporer, diantaranya syekh Mustofa Zarqo, Dr. Wahba Zuhaili, Dr. Ibrahim Dabu, Dr. Muhammad Aqila dan Syekh Badran Abu Al-Ainain Badran. Diantara mereka ada yang mengharamkannya seperti mazhab mayoritas fuqoha yaitu Maliki, Syafi’i dan Hambali. Pendapat yang rojih adalah pendapat yang membolehkan akad nikah melalui telekomunikasi masa kini, karena fiqh mempunyai kaitan dengan kemajuan pesat pengetahuan dan teknologi dunia saat ini.

Maka berdasarkan dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan di dunia Maya adalah boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan Rukun Nikah dapat tercapai dengan sempurna, yakni adanya calon Suami isteri, adanya Wali, adanya dua orang Saksi, dan Ijab Qabul. Dengan kata lain bahwa Pernikahan dengan menggunakan internet, semua rukun diatas terpenuhi dan kedua mempelai siap dinikahkan dengan syarat keabsahan nikah terpenuhi, maka perkawinan tersebut diakui keabsahannya baik menurut hukum agama dan fiqh munakahat. Bila salah satu tidak terpenuhi maka tidak sahnya perkawinan menurut fiqh munakahat.

2.2 Pandangan Ulama tentang Pernikahan Di Dunia Maya

Fenomena pernikahan di dunia maya ini menyulut perhatian dan kajian mendalam dikalangan ahli fikih. Masing-masing kategori media yang digunakan mempunyai konsekuensi hukum tersendiri, sehingga memunculkan pertanyaan tentang bolehnya pernikahan lewat internet dengan kedua kategori media tersebut.

Untuk yang pertama, yaitu aplikasi telekomunikasi yang memanjakan penggunanya dengan audio visual, para ulama menggarisbawahi bahwa pengambilan hukumnya didasari atas dua masalah utama kajian fikih.

Kedua, masalah diskursus fikih klasik itu ialah persyaratan majlis yang sama pada saat akad nikah dan masalah persaksian orang yang buta. Dalam konteks ini, yang dimaksudkan ialah ketika salah satu pihak terhalang melihat secara langsung dikala akad dilaksanakan. Ada dua pendapat utama dalam permasalahan ini, yang pertama, kelompok yang tidak memperbolehkan ijab Kabul melalui surat, baik kedua belah pihak berada ditempat yang sama maupun terpisah. Pandangan ini banyak dianut oleh mayoritas ulama-ulama dari Mahzab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i. Menurut pendapat ini, sebuah akad ijab Kabul harus menyambung langsung (ittishal), tanpa ada jeda. Hal itu tak bisa terwujud oleh sekedar tulisan surat.

Sedangkan menurut Mahzab Hanafi, akad nikah melalui surat-menyurat diperbolehkan bagi pihak yang saling terpisah. Untuk kedua belah pihak yang sama-sama menghadiri prosesi akad, hukumnya tidak sah. Ibnu Najim, seorang ulama bermazhab Hanafi, mengatakan dalam kitab nya *Al-Bahr Ar-Raiq* bahwa akad dianggap sah bagi mereka yang hadir bila berupa lafal yang diucapkan langsung. Bagi mereka yang berhalangan dan berada di tempat berbeda, tulisan dianggap mempresentasikan pelaksanaan ijab Kabul.

Para Ulama masa kini memperbolehkan pelaksanaan akad nikah menggunakan media telekomunikasi internet yang menghadirkan kedua belah pihak meski ditempat terpisah, selama syarat-syarat dan rukun nikah terpenuhi. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut :

- a. Abdul Ilah bin Mazru' Al-Mazru dalam bukunya 'Aqd an Nikah Ibr Al-Internet, mengatakan nikah lewat email diperbolehkan, tetapi dengan syarat yang ketat yaitu terjaga dari kekeliruan dan manipulasi gadungan. sifat hukum jawaz atau boleh menikah lewat email atau surat menyurat tersebut tidak berlaku mutlak untuk setiap orang dan segala kondisi.
- b. Syekh Wahbah Az-Zuhaili
Beliau berkata bahwa yang dimaksud dengan ittihat al-majlis atau kesamaan tempat bagi mereka yang berada di lokasi ialah tidak adanya jeda waktu. media –media telekomunikasi mutakhir itu menghadirkan alternative cara berkomunikasi yang efektif dan efisien.

Tetapi ada beberapa syarat diperbolehkannya akad nikah melalui cara seperti ini, yaitu di antaranya:

1. Kedua belah pihak ditempat berlainan dan jauh.
2. Kehadiran wali atau yang mewakili
3. Pengucapan ijab qabul secara bersambung tanpa putus
4. Saksi yang telah dihadirkan dapat mendengarkan indentitas asli lewat media yang digunakan.

Beberapa Ulama lain yang berpendapat sama dengan Syekh Wahba Az-Zuhaili adalah Syekh Musthafa Az-Zurqa, Badran Abu Al-'Ainain dan Dr. Yusuf As-Syibli.

Menurut Komite Fikih Islam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), transaksi ijab qabul dalam transaksi, apalagi pernikahan pada waktu yang sama, meskipun berbeda di tempat terpisah dan saling berjauhan tidak diperbolehkan kecuali bila ditempuh melalui alat telekomunikasinya.

Di Dunia maya, kesulitan jaringan tak lagi menjadi kendala. Banyak aplikasi yang membantu kecepatan koneksi sehingga mampu mengatasi keluhan lemah atau terputusnya koneksi.

2.3 Hukum Keabsahan Saksi dalam pernikahan Di Dunia Maya

Para ulama berbeda pendapat dengan merujuk pada analogi kesaksian orang tunanetra/At-Thahawi dalam kitabnya Mukhtasar Fi Ikhtilaf Al-Fuqaha mengatakan, ada dua pandangan.

1. **Yang pertama**, seorang yang buta tidak boleh melakukan kesaksian.
Pendapat ini masyhur berlaku dikalangan Mahzab Hanafi dan Syafi'i yang juga digunakan oleh Ibn Syibrahmah. Dalil yang digunakan oleh kelompok ini antara lain, hadits Ibnu Abbas yang dinukil oleh Al-Hakim. Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat tentang kesaksian orang buta, 'Apakah ia melihat mata Hari?' Sahabat mengiyakan. Rasulullah kemudian menambahkan, 'Maka carilah sepertiku dan bersaksilah (bila tak ditemukan) maka tinggalkanlah.

2. **Pendapat yang kedua** adalah padangan Mahzab Maliki dan Hambali bahwa kesaksian orang buta berdasarkan suara yang ia dengar hukumnya dapat diterima, selama ia yakin asal sumber suara tersebut. Salah satu argumentasi yang disodorkan ialah hadis Riwayat Abdullah bin Umar oleh Bukhari yang menyatakan perintah berbuka setelah bilal dan Ibnu Ummi Maktum berkumandang azan pada kegelapan malam.

2.4 Putusan Pengadilan terkait dengan Nikah Jarak Jauh

1. Dengan melihat apa yang tampak dari permasalahan tersebut, dapatlah kita bandingkan kepada putusan pengadilan Agama Jakarta selatan No.1751/P/1989 tentang pengesahan praktik akad melalui media telepon. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberikan keputusan dengan menetapkan pernikahan yang itu sah. Penetapan itu didasarkan kepada *masalah dharuriyat* dalam rangka menjaga dan memelihara agama dan keturunan yang dianjurkan oleh syariat islam. Pernikahan telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam, hanya saja ijab qabulnya dilakukan melalui telepon. Ijab qabul dilaksanakan hadirin dalam majelis tersebut menyaksikan dan mendengar, sebab suara yang ada ditelepon dibesarkan melalui pengeras suara. Putusan ini meneuai kontroversi dan perselisihan pendapat antar ulama mengenai seharusnya Bersatu dalam majelis bagi ijab qabul. Walaupun demikian, putusan ini merupakan salah satu sumber hukum atau disebut sebagai yurisprudensi.
2. Sebagai perbandingan, di mesir, berdasarkan buku laporan pelatihan hakim Indonesia gelombang II di kairo, 2003, pengertian satu majelis tidak harus duduk dalam satu tempat. Oleh karenanya, ijab qabul melalui telepon dipandang sah bila dapat dipastikan suara yang didengar adalah suara orang yang melakukan ijab qabul. Begitupun apabila ijab qabul dilakukan lewat surat elektronik dibacakan oleh kuasanya yang sah di depan dua orang saksi nikah dan banyak orang.
3. Dalam perundang-undangan atau hukum positif yang ada di Indonesia, nikah online ini juga tak pernah disinggung sebelumnya, dan bahkan tidak ada peraturan yang mengaturnya, sehingga di Indonesia terkait hukum nikah *online* ini masih mengalami ke *absolut-an* atau kekosongan hukum.

3. Methodologi

Nikah Online merupakan suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan yang terhubung dengan suatu jaringan atau system internet (via online), jadi antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan adalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik yang berkaitan dengan internet. Nikah online dalam pengertian umum ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan computer dikedua tempat yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantuannya. Media online sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (computer dan internet), didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dan lain lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada cache server dan jaringan internet.

Prosesi akad nikah lazimnya berlangsung dalam satu tempat (majlis) dan disaksikan oleh para saksi serta handai tolan. Tetapi, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi dengan keberadaan jaringan internet sebagaimana telah dijelaskan diatas maka akan memicu beragam persoalan baru, salah satunya terdapat sebagian akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan internet.

4. Hasil dan Pembahasan

Para Ulama sepakat bahwa perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara lelaki yang melamarnya dan wanita yang dilamarnya atau antara pihak yang menggantikannya. Dan dianggap sah hanya semata-mata berdasarkan suka sam suka tanpa adanya akad. Para Ulama masa kini memperbolehkan pelaksanaan akad nikah menggunakan media telekomunikasi internet yang menghadirkan kedua belah pihak meski ditempat terpisah, selama syarat-syarat dan rukun nikah terpenuhi. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut :

- a. Abdul Ilah bin Mazru' Al-Mazru dalam bukunya 'Aqd an Nikah Ibr Al-Internet, mengatakan nikah lewat email diperbolehkan, tetapi dengan syarat yang ketat yaitu terjaga dari kekeliruan dan manipulasi gadungan. Sifat hukum jawaz atau boleh menikah lewat email atau surat menyurat tersebut tidak berlaku mutlak untuk setiap orang dan segala kondisi.
- b. Syekh Wahbah Az-Zuhaili
Beliau berkata bahwa yang dimaksud dengan ittihat al-majlis atau kesamaan tempat bagi mereka yang berada di lokasi ialah tidak adanya jeda waktu. Media –media telekomunikasi mutakhir itu menghadirkan alternative cara berkomunikasi yang efektif dan efisien.

Tetapi ada beberapa syarat diperbolehkannya akad nikah melalui cara seperti ini, yaitu di antaranya:

1. Kedua belah pihak ditempat berlainan dan jauh.
2. Kehadiran wali atau yang mewakili
3. Pengucapan ijab qabul secara bersambung tanpa putus
4. Saksi yang telah dihadirkan dapat mendengarkan indentitas asli lewat media yang digunakan.

Beberapa Ulama lain yang berpendapat sama dengan Syekh Wahba Az-Zuhaili adalah Syekh Musthafa Az-Zurqa, Badran Abu Al-'Ainain dan Dr. Yusuf As-Syibli. Menurut Komite Fikih Islam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), transaksi ijab qabul dalam transaksi, apalagi pernikahan pada waktu yang sama, meskipun berbeda di tempat terpisah dan saling berjauhan tidak diperbolehkan kecuali bila ditempuh melalui alat telekomunikasinya.

5. Kesimpulan

Dari paparan yang telah penulis kemukakan mengenai pernikahan dengan melaiu media internet (Duni Maya), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Proses akad nikah melalui Dunia Maya adalah: **Pertama**, harus diperhatikan terlebih dahulu pihak-pihak yang akan melakukan nikah, seperti calon suami isteri, wali dan saksi saksi. Mereka harus saling mengetahui dan mengenal satu sama lain. **Kedua**, penentuan waktu akad yaitu harus ada penyesuaian waktu antara kedua belah pihak karena dengan letak geografis yang jauh maka dapat dipastikan waktu berbeda pula. **Ketiga** bahwa kita melakukan komunikasi melalui *video conference* ada jeda waktu untuk dapat tersambung dengan pihak yang dituju apabila menggunakan *video conference*. Perlu ditambahkan disini bahwa persyaratan syarat sah dan syarat wajib ada hal yang penting yang harus diperhatikan yakni apakah pelaksanaannya merupakan kondisi darurat karena ada batasan suatu keadaan agar dapat dilakukan pada kondisi tersebut.

Pernikahan melalui media online atau Dunia Maya adalah dianggap Sah karena yang dikategorikan satu majelis adalah kesinambungan waktu antara ijab dan Kabul, bukan keharusan hadirnya kedua calon mempelai dalam satu tempat akad. *Wallahu A'lam*

Referensi

- An-Nawawi. (2010). *AlMajmu Syarah Al-Muhajadjab, Terj. Muhammad Najib Al-Muthi*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Afifi, M.F.K. (2020). *Hukum An-Nikah min khilal wasail Al-Ittishol Al-Haditsah fi-Fiqh Islami Dirasah Fiqhiyah muqaronah*, Jakarta.
- Mausu'a Al-hadits al-syarif. 2000. Global Islamic Software Company.
- Sasongko, Agung Accessed on <https://Republika.co.id>.
- Slamet, A. & Aminudin. (1999). *Fiqh munakahat I*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.